

## REFORMASI HAK VETO ATAS INDIKASI ABUSE OF POWER DALAM UPAYA PERDAMAIAN DUNIA

Hanina Diastiti<sup>1</sup>, Leni Widi Mulyani<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia. E-mail: [211000175@mail.unpas.ac.id](mailto:211000175@mail.unpas.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Indonesia.

---

**Abstract:** *Veto Power is a special privilege held by the five permanent members of the United Nations Security Council (UNSC). The Veto is only implicitly mentioned in Article 27 of the UN Charter and lacks specific regulations regarding its usage procedures. The main responsibility of the UNSC is to maintain international peace and security by undertaking global peace efforts in response to phenomena that threaten the international community. Although the Veto Power was originally intended to assist the UNSC in fulfilling this mission, in practice it is often used for national interests—raising concerns of potential abuse of power. The principles of Equal Rights and Sovereign Equality, as stipulated in the UN Charter, should guide all UN activities. In reality, however, the international community has criticized the UNSC for its slow response in handling international conflicts that threaten peace and security. One such unresolved conflict is the Israel–Palestine issue. Using a normative juridical method, this research analyze the issue based on concepts of international institutional effectiveness, global justice, and sovereign equality, and finds that the UNSC exhibits ineffectiveness, inequality, and undemocratic practices, particularly in relation to the use and ownership of the Veto Power. These issues underscore the urgency of reforming the Veto Power.*

**Keywords:** *Veto Power; UNSC; Reform; Abuse of Power*

How to Site: Hanina Diastiti, Leni Widi Mulyani (2025). Reformasi Hak Veto Atas Indikasi Abuse of Power Dalam Upaya Perdamaian Dunia. Jurnal hukum *to-ra*, 11 (2), pp 402-414. DOI. 10.55809/tora.v11i2.571

---

### Introduction

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) merupakan suatu organ terkuat dalam organisasi PBB.<sup>1</sup> DK PBB diberikan tanggung jawab dan kewenangan berupa menjaga perdamaian dan keamanan internasional berdasarkan *Chapter V* dan *Chapter VI* Piagam PBB yang selebihnya juga dijelaskan dalam beberapa bab lain. Berdasarkan *Article 24* Piagam PBB bahwa Dewan Keamanan memiliki kewenangan dalam menyelidiki setiap sengketa atau kondisi yang memiliki potensi ketegangan antar negara atau perselisihan internasional, bertujuan untuk menilai apakah sengketa atau keadaan tersebut bisa menimbulkan ancaman terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional merupakan fondasi

---

<sup>1</sup> Gould, M., & Rablen, M.D. (2017). Reform of the United Nations Security Council: equity and efficiency. *Public choice*, 173(1–2): 146

atau dasar bagi Dewan Keamanan untuk memutuskan sebuah tindakan yang sekiranya diperlukan berhubungan dengan tanggung jawabnya.<sup>2</sup>

Dewan Keamanan terdiri dari 15 anggota yang terbagi menjadi dua jenis yaitu anggota tetap dan anggota tidak tetap. Anggota tetap terdiri dari 5 negara yaitu Amerika Serikat, Rusia, Perancis, Inggris, dan Republik Rakyat Cina. Kemudian anggota tidak tetap berisi 10 negara yang setiap 2 tahunnya akan diganti dengan pemilihan kembali. Terdapat ketimpangan yang signifikan kelima negara antara anggota tetap Dewan Keamanan dengan anggota tidak tetap maupun seluruh pihak lainnya, yaitu para anggota tetap memiliki hak istimewa atau biasa dikenal dengan Hak Veto.<sup>3</sup> Sebagaimana diamanatkan dalam Piagam PBB bahwa DK PBB memiliki peran menjadi wadah untuk menciptakan pembahasan dan melakukan penyelidikan atas permasalahan atau situasi konflik antar negara berdasarkan usulan.

Kemudian memberikan rekomendasi solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>4</sup> Dalam urusan membuat suatu keputusan terdapat prosedur dan sistem pemungutan suara yang dijelaskan pada *Article 27* bahwa setiap keputusan DK PBB yang berkaitan dengan hal-hal non prosedural harus diambil dengan keputusan sekurang-kurangnya sembilan suara, termasuk suara setuju dari anggota tetap. Nantinya keputusan tersebut akan diberlakukan dan wajib dipatuhi oleh seluruh anggota, baik yang tidak memberikan suara setuju maupun pihak-pihak yang tidak termasuk dalam organ Dewan Keamanan.<sup>5</sup>

Salah satu prinsip yang digunakan untuk mengimplementasikan tujuan utama PBB yaitu persamaan hak (*equal right*),<sup>6</sup> dan dalam *Article 2* menjelaskan bahwa keorganisasian PBB menjalankan tugas dan fungsinya harus didasarkan pada *constituent instrument* atau instrumen pokok yang berisi 7 prinsip. Salah satu nya yaitu *sovereign equality* atau kesetaraan kedaulatan bagi setiap anggotanya. Dengan adanya Hak Veto yang hanya dimiliki oleh 5 negara sebagai anggota tetap DK PBB hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan kedaulatan sebagaimana seharusnya diterapkan, tidak diimplementasikan dengan sempurna.<sup>7</sup> Hal ini dapat menjadi sumber masalah yang mengganggu dan menghambat fungsi DK PBB sebagai organ penjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Penyalahgunaan Kekuasaan merupakan sebuah tindakan oleh pihak yang memiliki kewenangan sebagai penguasa dengan agenda tersembunyi untuk kepentingannya sendiri. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, maka semakin besar juga kemungkinan penyalahgunaannya. Jika suatu kekuasaan tidak dapat dikendalikan, akan membuka

---

<sup>2</sup> Attar Ricco, R., & Setiyawan, A. (2024). Keamanan Pbb Menggunakan Hak Veto Dengan Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7)

<sup>3</sup> Afrilianti, D., Budi, ;, Dony, A. ;, & Pebrianto, Y. (2021). Penghapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB. 2(2)

<sup>4</sup> Sumaryo Suryokusumo. (2015). *Hukum Organisasi Internasional* (1 ed.). Tatanusa, p. 101-109

<sup>5</sup> Wasiq, M. R. (t.t.). United Nations Security Council Powers, Practice, and Effectiveness Of Security Council. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 1

<sup>6</sup> Alipour, M. (2024). The competence of the Security Council over situations or disputes arising from human rights violations by a state under Chapter VI of the United Nations Charter. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 64(2): 135–162

<sup>7</sup> Attar Ricco, R., & Setiyawan, A. (2024). Keamanan Pbb Menggunakan Hak Veto Dengan Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7)

peluang terhadap suatu penyimpangan. Terdapat pandangan bahwa disaat memiliki kekuasaan dan kewenangan yang turut didalamnya untuk menjalankan tugas sebagaimana seharusnya itu adalah kekuasaan pribadi. Dampaknya, pihak yang menduduki posisi tinggi atau penting dalam kelembagaan tersebut dapat menggunakan kewenangannya secara bebas. Saat pihak yang memiliki posisi penting membuat suatu keputusan yang sebenarnya berisi kepentingan sendiri, kelompok, atau golongan tertentu disitulah *Abuse of Power* terjadi.<sup>8</sup>

Berdasarkan laporan *The Armed Conflict Survey 2024* persentase peristiwa konflik bersenjata meningkat sebesar 34% per periode 1 Juli 2023 – 30 Juni 2024.<sup>9</sup> Muncul kritik dari dunia internasional atas peran DK PBB yang dinilai lambat dalam menyikapi berbagai konflik bersenjata dunia, terutama mengenai peran DK PBB dalam upaya perdamaian dunia atas konflik-konflik yang terjadi.<sup>10</sup> Sebagai konteks yang menguatkan penjelasan tersebut yaitu per-November 2024 Amerika Serikat menggunakan Hak Veto sebanyak 49 kali khusus untuk pembahasan mengenai konflik Israel dengan Palestina.<sup>11</sup>

Kemudian, pada 2022 penggunaan Veto oleh Rusia atas Konflik Rusia dengan Ukraina mengenai resolusi pembahasan sanksi kepada Rusia.<sup>12</sup> Hak Veto yang seharusnya menjadi alat pembantu dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, justru dimanfaatkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu mengenai urusan politik luar negeri.<sup>13</sup> Disinilah terlihat indikasi adanya *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan atas Hak Veto dalam upaya perdamaian dunia oleh negara pemegang hak istimewa tersebut.

Penggunaan Hak Veto dinilai memiliki *power* yang terlalu kuat dan masalah dalam struktur keanggotaan DK PBB itu sendiri. Hal tersebut saling berkaitan terutama dalam masalah kesetaraan dan efisiensi kinerja DK PBB sebagai organ utama yang bertanggung jawab atas hal-hal terkait upaya perdamaian dunia.<sup>14</sup> Fondasi yang diberikan kepada DK PBB secara eksklusif yaitu untuk melakukan aksi atau tindakan demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Keputusan untuk melakukan sebuah aksi sebagai bentuk menjaga perdamaian dunia harus melalui resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB. Sebagaimana dimandatkan dalam Piagam PBB bahwa DK PBB memiliki peran menjadi wadah untuk menciptakan pembahasan dan melakukan penyelidikan atas

---

<sup>8</sup> Alfadh, M. (2013). Keadilan Global dan Norma Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*. 2(2):168-174

<sup>9</sup> Irene Mia. (2024). *The Armed Conflict Survey is the must-read reference on armed conflicts worldwide, offering in-depth analysis of the drivers, dynamics and outlook of active wars*. Armed Conflict Survey. <https://www.iiss.org/publications/armed-conflict-survey/2024/editors-introduction/>

<sup>10</sup> Ahmad Junaidi. (t.t.). Tinjauan Yuridis Atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tatanan Negara-Negara Di Dunia Yang Berdaulat, Damai, Dan Adil

<sup>11</sup> CNN Indonesia. (2024). *AS Sudah 49 Kali Veto Resolusi DK PBB soal Israel-Palestina*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121120852-134-1169059/as-sudah-49-kali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-israel-palestina>

<sup>12</sup> TEMPO Internasional. (2024). *Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagal Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB*. <https://www.tempo.co/internasional/hak-veto-dimiliki-anggota-tetap-dk-pbb-bisa-gagal-keanggotaan-negara-palestina-dari-majelis-umum-pbb-59800>

<sup>13</sup> Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Et Pax*, 27(2): 179

<sup>14</sup> Gould, M., & Rablen, M.D. (2017). Reform of the United Nations Security Council: equity and efficiency. *Public choice*, 173(1–2): 162

permasalahan atau situasi konflik antar negara berdasarkan usulan. Kemudian memberikan rekomendasi solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>15</sup>

Artikel ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian hukum yuridis-normatif yaitu mengkaji sumber-sumber kepustakaan sekunder untuk mendapatkan teori, konsep, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.<sup>16</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan segala data maupun informasi yang berhubungan dengan topik masalah penelitian. Data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat didapatkan dari buku, artikel atau jurnal, penelitian-penelitian sebelumnya, dan berbagai peraturan hukum yang berkaitan.<sup>17</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *United Nations Charter*. Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berbagai buku-buku kepustakaan, jurnal atau artikel ilmiah, dan berbagai penelitian sebelumnya. Kemudian terdapat bahan hukum tersier yang digunakan seperti berbagai *website* berita baik nasional maupun internasional. Dari data dan informasi yang didapatkan akan dianalisis dengan metode deskriptif untuk menjelaskan keadaan faktual dan akurat atas topik dan masalah penelitian.<sup>18</sup>

Berdasarkan konsep latar belakang diatas dapat diidentifikasi isu dan objek penelitian ini yaitu, bagaimana pengaruh penggunaan Hak Veto terhadap efektivitas kinerja DK PBB dalam upaya perdamaian dunia dan bagaimana urgensi reformasi terhadap Hak Veto diperlukan untuk mewujudkan tatanan dunia yang adil dan setara?

## Discussion

### Pengaruh Hak Veto Terhadap Efektivitas Kinerja DK PBB Dalam Upaya Perdamaian Dunia

Hak Veto dirancang sebagai bentuk upaya guna mencapai dan memelihara stabilitas global dan menegakan hukum internasional, terutama mengenai upaya perdamaian dunia. Hak istimewa yang hanya dimiliki oleh lima negara anggota tetap DK PBB (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, RRC) dapat didefinisikan sebagai kewenangan khusus atas kapasitas untuk menolak suatu resolusi atau keputusan hasil dari pembahasan, meskipun dengan kondisi mayoritas suara menyetujui.<sup>19</sup> Richard Gowan yang merupakan Direktur dari Kelompok Krisis Internasional PBB mengatakan dalam wawancaranya dengan CNN bahwa hak istimewa ini awal mulanya ditawarkan sebagai bujukan agar negara-negara tersebut bergabung dengan PBB.<sup>20</sup> Tawaran yang berupa keistimewaan yang akan dimiliki oleh mereka untuk melindungi negaranya sendiri dari

---

<sup>15</sup> Sumaryo Suryokusumo. (2015). *Hukum Organisasi Internasional* (1 ed.). Tatanusa, p. 101-109

<sup>16</sup> Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada

<sup>17</sup> Purwono. (t.t.). *Studi Kepustakaan*

<sup>18</sup> Suryabrata, S. (2012). *Metodelogi Penelitian*. Rajawali Pers

<sup>19</sup> Attar Ricco, R., & Setiyawan, A. (2024). Keamanan Pbb Menggunakan Hak Veto Dengan Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7): 244

<sup>20</sup> TEMPO Internasional. (2024). *Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagalkan Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB*. <https://www.tempo.co/internasional/hak-veto-dimiliki-anggota-tetap-dk-pbb-bisa-gagalkan-keanggotaan-negara-palestina-dari-majelis-umum-pbb-59800>

resolusi DK PBB yang tidak selaras dengan prinsip masing-masing dari kelima negara tersebut.<sup>21</sup>

Kelima negara tersebut disebutkan sebagai “*The Big Five*”. Hal ini berdasarkan kekuatan yang mereka miliki dengan adanya kewenangan istimewa berupa Hak Veto. Kemudian, alasan mengapa DK PBB disebutkan sebagai salah satu organ terkuat atas dasar kewenangan dalam hal menciptakan resolusi dalam bentuk sanksi terhadap negara-negara yang bersengketa dan mengancam perdamaian serta keamanan dunia.<sup>22</sup> Sebagaimana dimandatkan dalam Piagam PBB bahwa DK PBB memiliki peran menjadi wadah untuk menciptakan pembahasan dan melakukan penyelidikan atas permasalahan atau situasi konflik antar negara berdasarkan usulan. Kemudian memberikan rekomendasi solusi dalam penyelesaian permasalahan tersebut.<sup>23</sup> Sedangkan, Hak Veto yang dimiliki *Big Five* tersebut hanya disebutkan secara implisit dan seketika sekaligus dapat mempengaruhi secara langsung atas langkah yang akan diambil oleh DK PBB sesuai yang disebutkan dalam *Article 27* Piagam PBB.

Lembaga internasional dapat dikatakan sebagai sebuah wadah bagi antar negara dalam misi untuk mencapai suatu kepentingan global tertentu.<sup>24</sup> Efektivitas lembaga internasional dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh lembaga tersebut bagi negara-negara yang terlibat dan apakah kepentingan tersebut tercapai atau tidak. Terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan landasan untuk melihat apakah suatu lembaga internasional dapat dikatakan efektif dengan analisis berdasarkan keadaan faktual yang terjadi, antara lain:

1. Tingkat pengaruh terhadap negara-negara bersangkutan

Berkaitan dengan fungsi *organizational* dan *enforcement* dari DK PBB, bahwa segala bentuk resolusi yang dikeluarkan secara paksa wajib dipatuhi oleh seluruh pihak. Hal yang krusial adalah disaat jika suatu isu internasional terjadi khususnya mengenai konflik antar negara, DK PBB mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah isu tersebut termasuk ke dalam kategori ancaman terhadap perdamaian atau tidak. Begitupun dengan tindakan yang sekiranya perlu diambil oleh dunia internasional sebagai bentuk menyikapi atas isu yang terjadi.<sup>25</sup> Diatur dan disebutkan secara khusus dalam *Article 25 UN Charter* bahwa negara anggota wajib mematuhi suatu resolusi dan jika memilih untuk tidak mematuhi harus dengan alasan yang terjustifikasi. Jika terdapat suatu negara yang memilih untuk tidak mematuhi rekomendasi sebagaimana resolusi DK PBB, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB (*breach of the UN Charter*).<sup>26</sup> Namun, berdasarkan fakta Israel yang mendapat dukungan sangat besar oleh Amerika

---

<sup>21</sup> Wasiq, M. R. (t.t.). United Nations Security Council Powers, Practice, and Effectiveness Of Security Council. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 1, 31

<sup>22</sup> Gould, M., & Rablen, M.D. (2017). Reform of the United Nations Security Council: equity and efficiency. *Public choice*, 173(1–2): 2

<sup>23</sup> Sumaryo Suryokusumo. (2015). *Hukum Organisasi Internasional* (1 ed.). Tatanusa, p. 101-109

<sup>24</sup> Yulianingsih, W. (2014). *Hukum Organisasi Internasional*. Andi Offset. p. 3

<sup>25</sup> Rachman Hakim, A., & Setiyono, J. (2019). Problematika Negara Dan Dewan Keamanan Pbb Terhadap Konsep Unjust War. *Law Reform*. 15(2): 166

<sup>26</sup> Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Et Pax*, 27(2): 151

Serikat menjadi sewenang-wenang terutama dalam menjalankan resolusi yang dikeluarkan oleh PBB mengenai tindakan terhadap Palestina. Hal ini terbukti dengan konflik yang hingga tulisan ini disusun masih tetap berlangsung. Sudah banyak bukti dan kondisi faktual yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat internasional mengenai berbagai pelanggaran atas Hukum Internasional maupun resolusi DK PBB yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Tetapi, terdapat ketidakefektifan dalam upaya perdamaian dikarenakan suatu kepentingan dari Amerika Serikat yang memiliki posisi dominan.<sup>27</sup> Menyebabkan ketidakpatuhan Israel terhadap keputusan atau resolusi DK PBB atas konflik bersenjata Israel – Palestina.

## 2. *Goal Achievement*

Indikator ini dapat dianalisis dengan menarik ke belakang melihat tujuan awal mengapa DK PBB didirikan dan Hak Veto diberikan kepada *The Big Five*. Tercantum dalam Piagam PBB tanggung jawab primer dari DK PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.<sup>28</sup> *Goal* atau tujuan utama adanya DK PBB adalah untuk memastikan kondisi dunia pasca perang tetap damai dan aman. Oleh sebab itu DK PBB diberikan berbagai kewenangan dan hak istimewa dalam rangka mencapai tujuannya. Isu yang banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Hak Veto adalah penggunaan yang tidak sebagaimana seharusnya. Hak Veto digunakan dengan tidak objektif dan terkesan lebih mendahulukan kepentingan pribadi.

Ketidakdemokratisan penggunaan Hak Veto dalam pembahasan mengenai upaya perdamaian dunia oleh DK PBB merupakan hambatan atas pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>29</sup> Jika dianalisis mengenai efektivitas berdasarkan indikator ini yang dihubungkan dengan keempat fungsi DK PBB sebagaimana disebutkan diatas. DK PBB sejauh ini memang menjalankan perannya sesuai dengan fungsi-fungsi tersebut. Tetapi dengan Hak Veto yang belum ada pengaturannya jelasnya, memberikan pengaruh atas penilaian masyarakat internasional. Bahwa, hingga saat ini tujuan awal DK PBB belum tercapai. Dengan respon yang dinilai lambat atas konflik-konflik internasional yang merupakan ancaman atas perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini disebabkan oleh Hak Veto yang digunakan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu.<sup>30</sup>

## 3. Kemampuan atas penyelesaian masalah atau konflik

DK PBB memiliki fungsi penyelesaian sengketa atau *dispute settlement* yang merupakan salah satu tugas utama. Pada kenyataannya penggunaan Hak Veto dalam rangka upaya perdamaian dunia menjadi permasalahan serius yang menjadi dasar kritik dan protes masyarakat internasional.<sup>31</sup> Untuk menganalisis

---

<sup>27</sup> Nur Islamiyah. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3): 912

<sup>28</sup> Afrilianti, D., Budi, ;, Dony, A. ;, & Pebrianto, Y. (2021). Penghapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB. 2(2): 211

<sup>29</sup> *Ibid*, 212

<sup>30</sup> Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Et Pax*, 27(2): 186

<sup>31</sup> Attar Ricco, R., & Setiyawan, A. (2024). Keamanan Pbb Menggunakan Hak Veto Dengan Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7): 246

efektivitas berdasarkan indikator kemampuan penyelesaian konflik lebih khusus mengenai konflik antara Israel – Palestina yang dimulai pada 1948. Sejak isu ini diangkat dan menjadi pembahasan dalam PBB mengenai upaya perdamaian hingga saat ini DK PBB dinilai belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang sudah memakan banyak korban jiwa dan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.<sup>32</sup>

Isu Israel – Palestina sudah menjadi agenda dalam DK PBB untuk ditangani tetapi hingga saat ini belum ada keberhasilan mengutuk pelanggaran dan penjajahan yang terjadi dengan resolusi yang sah. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat bahwa segala resolusi yang ditujukan kepada Israel “...will always Veto” karena suatu alasan politik nasional.<sup>33</sup> Penggunaan Hak Veto oleh Amerika Serikat sebanyak 49 kali per November 2024 mengenai pembahasan Konflik Israel – Palestina.<sup>34</sup> Terdapat beberapa kasus lain dimana penggunaan Hak Veto menjadi permasalahan yang membuat upaya perdamaian tidak efektif. Seperti penggunaan Hak Veto Rusia atas Konflik Rusia – Ukraina mengenai resolusi pembahasan sanksi kepada Rusia.<sup>35</sup> Dengan analisis berdasarkan konflik-konflik tersebut khususnya mengenai Israel – Palestina, penggunaan Hak Veto memberikan dampak yang besar atas respon DK PBB dalam menyikapi konflik tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai ketidakefektifan dan bukti atas *Abuse of Power* yang dilakukan oleh *The Big Five*.<sup>36</sup>

### Urgensi Reformasi Terhadap Hak Veto Untuk Mewujudkan Tatanan Dunia Yang Adil Dan Setara

Mewujudkan tatanan dunia yang adil dan setara akan berpengaruh terhadap upaya perdamaian dunia yang lebih efektif. Mengingat bahwa menjaga perdamaian dan keamanan internasional merupakan tanggung jawab DK PBB, maka penggunaan Hak Veto memberikan pengaruh besar atas keberhasilan DK PBB menjalankan tanggung jawab nya. Mengingat 2 prinsip yang tertuang dalam Piagam PBB yaitu Prinsip Persamaan Hak (*Equal Right*) dan Prinsip Kesetaraan Kedaulatan (*Sovereign Equality*). Kedua prinsip ini merupakan hal dasar yang patut diimplementasikan oleh PBB sebagai organisasi internasional dalam menjalankan aktivitasnya. Begitupun dengan organ-organ didalamnya termasuk DK PBB. *Article 1* nomor 2 yang menjelaskan bahwa dalam rangka membentuk hubungan baik antar negara harus didasari dengan prinsip persamaan hak. Prinsip ini selaras dengan teori keadilan global yang mengutamakan

---

<sup>32</sup> Nur Islamiyah. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3): 910

<sup>33</sup> Wasiq, M. R. (t.t.). United Nations Security Council Powers, Practice, and Effectiveness Of Security Council. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 1, 34

<sup>34</sup> CNN Indonesia. (2024). AS Sudah 49 Kali Veto Resolusi DK PBB soal Israel-Palestina. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121120852-134-1169059/as-sudah-49-kali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-israel-palestina>

<sup>35</sup> TEMPO Internasional. (2024). Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagalkan Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB. <https://www.tempo.co/internasional/hak-veto-dimiliki-anggota-tetap-dk-pbb-bisa-gagalkan-keanggotaan-negara-palestina-dari-majelis-umum-pbb-59800>

<sup>36</sup> Attar Ricco, R., & Setiyawan, A. (2024). Keamanan Pbb Menggunakan Hak Veto Dengan Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7): 247

penghormatan dan pengakuan atas hak-hak seluruh pihak tanpa adanya diskriminasi.<sup>37</sup> Kemudian, *Article 2* nomor 1 menyebutkan prinsip kesetaraan kedaulatan yang menuntut bahwa dalam keorganisasian PBB, setiap negara dianggap berdaulat. Tidak diperkenankan adanya keterpaksaan yang tidak terjustifikasi oleh hukum internasional mengenai kepentingan setiap negara itu setara dan tidak ada yang kepentingan pribadi yang harus didahulukan.<sup>38</sup> Terutama dalam hal upaya perdamaian dunia guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Berdasarkan analisis sebelumnya mengenai efektivitas DK PBB berkorelasi dengan urgensi reformasi Hak Veto. Adanya ketimpangan struktural dalam internal DK PBB berdasarkan 2 faktor yaitu keanggotaan dan kepemilikan kewenangan istimewa atau Hak Veto. Berdasarkan artikel ilmiah nasional berjudul "Tinjauan Yuridis Atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tatanan Negara-Negara Di Dunia Yang Berdaulat, Damai, dan Adil" permasalahan yang dimulai ketika munculnya kritik dari dunia internasional atas peran DK PBB yang dinilai lambat dalam menyikapi berbagai konflik bersenjata dunia, terutama mengenai peran DK PBB dalam upaya perdamaian dunia atas konflik-konflik yang terjadi.

Kemudian juga mengenai keanggotaan tetap pada DK PBB yang dapat dikatakan tidak mewakili keseluruhan masyarakat internasional. Terdapat kawasan regional yang tidak mendapatkan tempat dalam anggota tetap DK PBB sebagai pemegang kewenangan dalam menetapkan sebuah resolusi.<sup>39</sup> Selanjutnya, pendapat yang dikemukakan oleh Gould & Rablen dalam artikel ilmiah internasional yang berjudul "*Reform of The United Nations Security Council: Equity and Efficiency*" mengenai penggunaan Hak Veto dinilai memiliki *power* yang terlalu kuat dan masalah dalam struktur keanggotaan DK PBB itu sendiri. Kedua hal tersebut saling berkaitan terutama dalam masalah kesetaraan dan efisiensi kinerja DK PBB sebagai organ utama yang bertanggung jawab atas hal-hal terkait upaya perdamaian dunia.<sup>40</sup>

Para kritikus memberikan kritik terhadap DK PBB mengenai keeksklusifan organ tersebut dengan struktur yang dinilai tidak demokratis. Pertama, yang dimaksud dengan eksklusivitas yaitu mengenai keanggotaan tetap DK PBB itu sendiri tidak mewakilkan secara global. ketidakdemokratisan struktur dalam DK PBB disini khususnya mengenai kepemilikan Hak Veto. Seharusnya dengan kedua prinsip tersebut negara-negara dianggap memiliki kedudukan yang setara, tetapi Hak Veto hanya dimiliki 5 negara yang mana Hak Veto dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Mekanisme dimana satu Hak Veto bisa mengubah suara mayoritas jika digunakan. Hal tersebut membuktikan bahwa kedudukan *The Big Five* dinilai lebih berkuasa dibandingkan negara lain. Keputusan diambil dengan berpusat pada beberapa negara saja, sehingga secara

<sup>37</sup> Sabambam, M. N., Lika, M. O., Grisela, M., Gale, R., Deri, Y., & Yuliati, Y. E. (2024). *Convenientes Ex Universo: Melangkah Bersama Menuju Keadilan Dunia*. 4(1): 17

<sup>38</sup> Michelle, A. T. (2021). Relevansi Hak Veto Pbb Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh Pbb. *Jurnal Education and Development*. 9(1): 152

<sup>39</sup> Ahmad Junaidi. (t.t.). Tinjauan Yuridis Atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tatanan Negara-Negara Di Dunia Yang Berdaulat, Damai, Dan Adil

<sup>40</sup> Gould, M., & Rablen, M.D. (2017). Reform of the United Nations Security Council: equity and efficiency. *Public choice*, 173(1–2): 162

tidak langsung memberikan keterbatasan bagi DK PBB bertindak tepat demi komunitas global.<sup>41</sup> Disitulah nilai demokratis tidak ditemukan dalam struktur DK PBB.<sup>42</sup> Ketidakseimbangan perwakilan sebagai anggota tetap dan masalah dalam struktur DK PBB atas kepemilikan Hak Veto menjadi isu karena tidak sesuai dengan kedua prinsip yang disebutkan sebelumnya.

Reformasi merupakan suatu langkah dengan tujuan untuk menciptakan perubahan baik.<sup>43</sup> Temuan penyusun bentuk reformasi Hak Veto yang dapat menjadi usulan dalam rangka tatanan global yang adil dan setara, yaitu:

1. Pembuatan Peraturan Khusus Mekanisme Penggunaan Hak Veto Oleh Anggota Tetap  
Meningkat tidak adanya pengaturan jelas atas prosedur penggunaan Hak Veto membuat adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh negara pemegang nya.<sup>44</sup> Dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Piagam PBB, bahwa keputusan untuk pembahasan permasalahan non prosedural memerlukan 9 suara anggota DK PBB.<sup>45</sup> Kepemilikan dan penggunaan Hak Veto yang menunjukkan adanya kedudukan lebih tinggi di beberapa negara akan memberikan menghambat upaya perdamaian dunia. Dengan adanya peraturan khusus mengenai mekanisme penggunaan Hak Veto yang berisi mengenai pembatasan, syarat, dan konteks. Maka akan mengurangi kemungkinan *Abuse of power* dalam aktivitas nya.
2. Penambahan Jumlah Anggota Tetap  
Sebelumnya memang pernah diadakan penambahan jumlah anggota tetap seperti yang disebutkan dalam *Note to Amendments* Piagam PBB. Masalah ketidaksetaraan tidak hanya pada tingkat negara tetapi tingkat kawasan. Kawasan dunia bagian utara terlalu memiliki banyak representasi, sedangkan dunia bagian selatan seperti Asia dan Afrika sangat minim perwakilan. Sehingga, terdapat ketidakseimbangan representasi antara kedua kawasan tersebut. Dengan penambahan jumlah anggota tetap DK PBB terutama memasukan negara-negara dari kawasan selatan akan membantu menyeimbangkan hak suara istimewa dalam pembahasan upaya perdamaian dunia. Hal ini juga dapat meminimalisir *Abuse of Power* bagi negara-negara yang sudah memiliki hak istimewa tersebut.<sup>46</sup>

Permasalahan prosedural dan ketidaksiapan negara anggota tetap atas penyerahan kewenangan merupakan permasalahan dalam pelaksanaan reformasi. Ketentuan dalam Piagam PBB yang menyebutkan bahwa seluruh perubahan yang ingin dilakukan harus

---

<sup>41</sup> Gultom, Y. S. M., Alyanisa, R., Zakiah, H., & Kuncoro, A. I. (2024). Mengapa Reformasi Dewan Keamanan PBB Sulit Dilakukan? Telaah Realisme Pada Kasus Perang Rusia-Ukraina. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(2): 82

<sup>42</sup> Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality Of The States Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Et Pax*, 27(2): 179-180

<sup>43</sup> MH UMA. (2022). Reformasi <https://mh.uma.ac.id/pahami-pengertian-dari-reformasi/>

<sup>44</sup> Sulbianti. (t.t.). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan. p. 2

<sup>45</sup> Michelle, A. T. (2021). Relevansi Hak Veto Pbb Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh Pbb. *Jurnal Education and Development*. 9(1): 151

<sup>46</sup> Gould, M., & Rablen, M.D. (2017). Reform of the United Nations Security Council: equity and efficiency. *Public choice*, 173(1–2): 148

berdasarkan persetujuan dari *The Big Five* adalah tantangan utama. Untuk memulai suatu pembahasan itu harus didukung oleh bukti konkret yang menunjukkan memang adanya urgensi atas reformasi tersebut. Jika mengajukan suatu usulan reformasi Hak Veto, agar dapat dipertimbangkan dan disetujui, maka usulan tersebut dirancang tanpa membahayakan kekuatan yang sudah dimiliki *The Big Five*. Selain mengenai keterlibatan *The Big Five* terdapat juga kendala lain yaitu negara-negara pengusul terkadang tidak mencapai kesepakatan dalam rancangan perubahan. Perundingan yang tidak kompromi menjadi suatu tantangan dalam upaya reformasi ini.<sup>47</sup> Konflik kepentingan merupakan hal yang berkaitan dengan kedua permasalahan diatas. Konflik kepentingan yang dimaksud merupakan kepentingan dari masing-masing negara *The Big Five* atas kepentingan nasionalnya. Terdapat kekhawatiran dengan adanya reformasi akan mengurangi kekuatan dan pengaruh dalam DK PBB. Terutama dalam pengambilan suatu keputusan yang menyangkut upaya perdamaian dunia.<sup>48</sup>

## Conclusion

Kepemilikan Hak Veto oleh *The Big Five* dalam aktivitas upaya perdamaian dunia memiliki pengaruh terhadap efektifitas kinerja DK PBB. Analisis aspek historis menyebutkan bahwa asal muasal Hak Veto yaitu untuk membantu tugas organ tersebut dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dengan dasar hukum Hak Veto yang hanya disebutkan secara implisit dalam Piagam PBB *Article 27*. Hal ini menjadi titik dasar kritik dunia internasional atas ketidakefektifan kinerja DK PBB. Berdasarkan analisis indikator efektivitas lembaga internasional yaitu Tingkat Pengaruh Terhadap Negara-Negara Berkaitan, *Goal Achievement*, dan Kemampuan Atas Penyelesaian Masalah atau Konflik ditemukannya ketidakefektifan organ DK PBB. Ketidakefektifan tersebut berdasarkan penggunaan Hak Veto yang pada faktanya tidak sesuai dengan seharusnya menjadikan indikator-indikator tersebut tidak terpenuhi. Dengan bukti Israel yang hingga saat ini masih melanggar keputusan dan resolusi yang dikeluarkan atas konflik dengan Palestina begitupun Rusia atas konflik dengan Ukraina. Tujuan utama DK PBB atas memelihara keamanan dan perdamaian internasional masih belum tercapai. Mengingat masih banyak konflik internasional yang mengancam keamanan serta perdamaian dunia belum terselesaikan hingga saat ini berkaitan dengan indikator kemampuan penyelesaian masalah atau konflik. Hal tersebut disebabkan dengan penggunaan Hak Veto yang dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dan terindikasi sebagai *Abuse of Power* dalam organ DK PBB. Diperlukan penghapusan *Abuse of power* yang saat ini masih terjadi. Khususnya penyalahgunaan kekuasaan atas kepemilikan Hak Veto oleh *The Big Five*. Reformasi Hak Veto merupakan langkah untuk mencapai tatanan dunia yang adil dan setara.

Konsep keadilan dan kesetaraan global berdasarkan prinsip *Equal Right* serta *Sovereign Equality* menjadi dasar perbandingan teori dengan keadaan faktual. Dapat ditemukan

---

<sup>47</sup> Afrilianti, D., Budi, ;, Dony, A. ;, & Pebrianto, Y. (2021). Penghapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB. 2(2): 222-229

<sup>48</sup> Gultom, Y. S. M., Alyanisa, R., Zakiah, H., & Kuncoro, A. I. (2024). Mengapa Reformasi Dewan Keamanan PBB Sulit Dilakukan? Telaah Realisme Pada Kasus Perang Rusia-Ukraina. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(2): 84-85

beberapa hal yang menjadi urgensi reformasi yaitu adanya ketimpangan struktural keanggotaan DK PBB dan ketidakdemokratisan kepemilikan kewenangan istimewa atau yang disebut Hak Veto. Hal-hal tersebut merupakan indikasi adanya *Abuse of Power* dalam DK PBB menjalankan tugasnya untuk melakukan berbagai upaya perdamaian dunia. Kedua prinsip tidak diimplementasikan dengan seharusnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi Hak Veto dengan beberapa usulan seperti pembuatan peraturan khusus mekanisme penggunaan Hak Veto oleh anggota tetap dan penambahan jumlah anggota tetap. Walaupun dengan beberapa tantangan pelaksanaan reformasi yang dinilai sulit untuk dilakukan. Mengingat keterlibatan dan pengaruh *The Big Five* dalam proses reformasi yang memerlukan persetujuan dari kelima negara tersebut.

## References

- Adventura, B. P. (2021). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dan Asas Equality of The States Dalam Era Globalisasi. *Jurnal Et Pax*, 27(2), 179-180
- Afrilianti, D., Budi,; Dony, A. ;, & Pebrianto, Y. (2021). Penghapusan Hak Veto Dalam Rangka Reformasi Dewan Keamanan PBB. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 2(2), 210-234
- Ahmad Junaidi. (n.d.). Tinjauan Yuridis Atas Upaya Reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menciptakan Tatanan Negara-Negara Di Dunia Yang Berdaulat, Damai, Dan Adil.
- Alfadh, M. (2013). Keadilan Global dan Norma Internasional. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 168-174
- Alipour, M. (2024). The competence of the Security Council over situations or disputes arising from human rights violations by a state under Chapter VI of the United Nations Charter. *Hungarian Journal of Legal Studies*, 64(2), 135–162. <https://doi.org/10.1556/2052.2023.00451>
- Attar Ricco, R., & Setiyawan, A. (2024). Keamanan Pbb Menggunakan Hak Veto Dengan Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*, 8(7), 244-251
- CNN Indonesia. (2024). AS Sudah 49 Kali Veto Resolusi DK PBB soal Israel-Palestina. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20241121120852-134-1169059/as-sudah-49-kali-veto-resolusi-dk-pbb-soal-israel-palestina> [Accessed January 26, 2025]
- Gould, M., & Rablen, M. D. (2017). Reform of the United Nations Security Council: equity and efficiency. *Public Choice*, 173(1–2), 145–168. <https://doi.org/10.1007/s11127-017-0468-2>
- Gultom, Y. S. M., Alyanisa, R., Zakiah, H., & Kuncoro, A. I. (2024). Mengapa Reformasi Dewan Keamanan PBB Sulit Dilakukan? Telaah Realisme Pada Kasus Perang Rusia-Ukraina. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(2), 80. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i2.2601>
- Irene Mia. (2024). *The Armed Conflict Survey is the must-read reference on armed conflicts worldwide, offering in-depth analysis of the drivers, dynamics and outlook of active wars*. Armed Conflict Survey. <https://www.iiss.org/publications/armed-conflict-survey/2024/editors-introduction/>

[Accessed January 5, 2025]

Michelle, A.T. (2021). Relevansi Hak Veto Pbb Dengan Prinsip Kedaulatan Yang Dianut Oleh Pbb. *Jurnal Education and Development*, 9(1), 149-153

MH UMA. (2022). Reformasi <https://mh.uma.ac.id/pahami-pengertian-dari-reformasi/>  
[Accessed May 12, 2025]

Nur Islamiyah. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina-Israel 1967-1995. *Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 902-916

Purwono. (n.d.). Studi Kepustakaan.

Rachman Hakim, A., & Setiyono, J. (2019). Problematika Negara Dan Dewan Keamanan Pbb Terhadap Konsep Unjust War. *Law Reform*, 15(2), 164-176

Sabambam, M. N., Lika, M. O., Grisela, M., Gale, R., Deri, Y., & Yuliati, Y. E. (2024). Convenientes Ex Universo: Melangkah Bersama Menuju Keadilan Dunia. *In Theos: Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, 4(1), 16–21.  
<https://doi.org/10.56393/intheos.v3i11.1941>

Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sulbianti. (n.d.). Hak Veto Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitan Dengan Prinsip Persamaan Kedaulatan.

Sumaryo Suryokusumo. (2015). *Hukum Organisasi Internasional* (1st ed.). Tatanusa.

Suryabrata, S. (2012). *Metodelogi Penelitian*. Rajawali Pers.

TEMPO Internasional. (2024). *Hak Veto, Dimiliki Anggota Tetap DK PBB, Bisa Gagalkan Keanggotaan Negara Palestina dari Majelis Umum PBB*.  
<https://www.tempo.co/internasional/hak-veto-dimiliki-anggota-tetap-dk-pbb-bisa-gagalkan-keanggotaan-negara-palestina-dari-majelis-umum-pbb-59800>  
[Accessed January 26, 2025]

Wasiq, M. R. (n.d.). United Nations Security Council Powers, Practice, and Effectiveness Of Security Council. *Indian Journal of Law and Legal Research*, 1, 1- 48  
<https://ssrn.com/abstract=4344596>

Yulianingsih, W. (2014). *Hukum Organisasi Internasional*. Andi Offset.